



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 400.12.1/275 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 400.12.1/101 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN
PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIBERIKAN BANTUAN IURAN
DENGAN MANFAAT PELAYANAN DI RUANG PERAWATAN
KELAS III OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa setelah diadakan validasi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/101 Tahun 2025 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/224 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/101 Tahun 2025 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025, terdapat beberapa peserta mempunyai tunggakan, meninggal dunia, naik kelas perawatan, pindah kependudukan dan perubahan jumlah Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025;

- b. bahwa berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/101 Tahun 2025 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/224 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/101 Tahun 2025 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025, perlu diubah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/101 Tahun 2025 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 198);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Diberikan Bantuan Iuran Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 46);

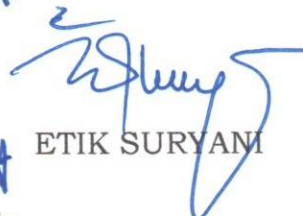
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/101 Tahun 2025 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/224 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/101 Tahun 2025 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/101 Tahun 2025 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/224 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/101 Tahun 2025 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

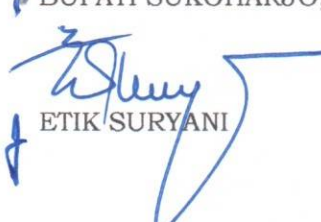
Nomor : 400.12.1/275 TAHUN 2025

Tanggal : 8 April 2025

**DAFTAR PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA
YANG DIBERIKAN BANTUAN IURAN DENGAN MANFAAT PELAYANAN DI RUANG
PERAWATAN KELAS III OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
TAHUN 2025**

NO	NOMOR KARTU	NAMA LENGKAP	NAMA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
1	2	3	4
1	0000005064287	SRI DADI	KLINIK MITRA SEHAT
2	0000005294665	RAHAYU DWI RINI	KARTASURO
3	0000005418461	FITROH AMALIA	KLINIK AMAL SEHAT (DR. ISTI W)
4	0000005418472	FAHMI ADIBA	KLINIK AMAL SEHAT (DR. ISTI W)
5	0000005418483	FAQIH ANNISA	KLINIK AMAL SEHAT (DR. ISTI W)
6	0000005649052	TRIANI ESKA ASROMRI S.HUM	KARTASURO
7	0000005687526	MUQORROBIN	KLINIK IIS MEDIKA
8	0000005687537	UMSULAH HALATUN	KLINIK IIS MEDIKA
9	0000005687548	MIFTAH ROYAN AZHARI	KLINIK IIS MEDIKA
10	0000005687559	INDRA MUTIA	KLINIK IIS MEDIKA
11	0000005825878	TURMUDI	KARTASURO
12	0000005915193	NOVITA NICKEN ANGGRAINI	KLINIK ADI SEHAT
13	0000005966717	SINTA DWI RIZKY NUGRAHENI	THE CLINIC
14	0000005972073	SRI PRIHATIN	KLINIK IIS MEDIKA
15	0000006024846	FAJAR AZIS NUGROHO	WERU
16	0000006088847	LISTYORINI TRI UTAMI	DR. ANNA ENDARYATI
17	0000006132047	RUSY BUDI MANGGAR LAKSANA	KLINIK DR ARIEF WAHYU SOEKARNO
18	0000006196509	AJI PURNOMO SAKTI	KLINIK MUTIARA SEHAT
19	0000007215704	NGATINEM	KLINIK DR. SRI WIDATIK
20	0000009056441	MESA RENKO RIO SIHOMBING	BAKI
21	0000009885262	SHUHAERY FAIZ	KLINIK DR. SUBARI
22	0000009929687	FAUZI INDRA PRATAMA	KLINIK ADI SEHAT
23	0000015709882	AMRI ARIYANTO	KLINIK NGUDI SEHAT
24	0000019467279	HASNAL MIZAN	KLINIK KUSMAHATI DUA
25	0000019925133	DIMAR WISNU RADITIO	DR. NUR FANDA M
26	0000019925144	WORO AYU DWI UTAMI ANGGARA	DR. NUR FANDA M
27	0000020993332	DIMAS SURYA ADI NUGRAHA	NGUTER
28	0000021500548	MUHAMMAD RAFI SIREGAR	KLINIK MMC
29	0000022734966	EKA NURHAYATI	NGUTER
30	0000023097475	NADIA RAFIKA HANUM	KARTASURO
31	0000024208907	META MAYASARI	KLINIK NURIFA
32	0000024831494	QODRI SYAHRUR RAMADHAN	THE CLINIC
33	0000029347604	SETIYONO NUGROHO	KLINIK DESTARADI
34	0000030432666	NUR PUTRI MUTMAINA	KLINIK MMC
35	0000030702385	SANDY DWI SATRIO	KLINIK TEDUH
36	0000031364932	RISTINAH	DR. SUTINI
37	0000031825449	LANGGENG ADI SANTOSO	KLINIK MITRA SEHAT
38	0000032204529	INNA KUSUMAWATI	DR. ARI NURHAYATI
39	0000032204531	DITA PUTRI YUNIARNI	DR. ARI NURHAYATI
40	0000032261433	HERU RAHMANTO	KLINIK MITRA SEHAT
41	0000032261736	SIDIQ AGUNG PURNOMO	THE CLINIC
42	0000032262906	MARITA ISNANDA	KLINIK MITRA SEHAT
43	0000032262917	SATRIO PINANDHIKA SAKTI	KLINIK MITRA SEHAT
44	0000032264954	SETIAWAN ADHI NUGROHO	SUKOHARJO
45	0000032265516	ENDAH FERAWATI	DR. SRI UMARYANI
46	0000032265742	JOKO PRIHONO	THE CLINIC

1	2	3	4
99.684	0003753962932	BAYI NYONYA MUNBA'TTS ASSYIBUL HUDA	WERU
99.685	0003753967274	BAYI NYONYA SITI FATIMAH	KLINIK TEDUH
99.686	0003754055856	RHEA NABASTALA	KLINIK NGUDI SEHAT
99.687	0003754057588	BAYI NYONYA VELOVY SHAYRA RAMADHANI ARISTYO	KLINIK YONIF 413
99.688	0003754086041	BAYI NYONYA WANTRI FARIDA NUGRAHENI	MOJOLABAN
99.689	0003754117359	BAYI NYONYA ROFI'NUR ROHMAH	POLOKARTO
99.690	0003754118799	BAYI NYONYA NOWO RAHAYU	BULU
99.691	0003754119249	BAYI NYONYA SITI ISTI KHOMAH	KLINIK AISYAH MEDIKA
99.692	0003754123424	BAYI NYONYA CHINDY FEVITA NUR AZIZAH	KLINIK IIS MEDIKA
99.693	0003754147465	BAYI NYONYA FIDA LESTARI	BAKI
99.694	0003754204007	BAYI NYONYA ULFATUN NIKMAH	KLINIK AMAL SEHAT (DR. ISTI W)
99.695	0003754204132	BAYI NYONYA WURI HANDAYANI	SUKOHARJO
99.696	0003754313908	BAYI NYONYA LOLA LATIFATUN AMINAH	KLINIK PERMATA HATI

BUPATI SUKOHARJO, R

 ETIK SURYANI